

**URGENSI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU
PENYALAHGUNAAN KARTU INDONESIA PINTAR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ORIN MILANDA

02011182126066

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ORIN MILANDA
NIM : 02011182126066
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**URGENSI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU
PENYALAHGUNAAN KARTU INDONESIA PINTAR**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Maret 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2025

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum

NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu,



Agus Ngadino, S.H., M.H

NIP. 198008072008011008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. H. Jomi Emirzon, S.H., M. Hum.

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Orin Milanda
NIM : 02011182126066
Tempat/Tanggal Lahir : Keparang, 04 Mei 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : SI
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya. Maret 2025

Yang Menyatakan,



Orin Milanda

NIM. 02011182126066

MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Kamu Adalah Penulis Cerita Hidupmu Sendiri
Jadi Tulislah Dengan Tinta Keberanian”

(DNA)

Skripsi ini sebagai tanda syukurku

Kepada :

- **Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT**

Dan kupersembahkan untuk:

- **Diriku Sendiri**
- **Kedua orang tuaku tercinta**
- **Kedua adikku tercinta**
- **Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul; “Urgensi Pengenaan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tepat pada waktunya.

Skripsi ini dapat penulis kerjakan dan selesaikan dengan segala masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang dapat membangun untuk memperbaiki penulisan skripsi ini ataupun bermanfaat bagi penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini kedepannya dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya.

Indralaya, Maret 2025



Orin Miranda

02011182126066

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan juga memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih ini saya persembahkan kepada :

1. Rasa Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Terima Kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang selama menjalani masa perkuliahan, terima kasih karena telah mampu menyelesaikan setiap ujian dan tantangan dalam menjalani masa perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tetap jadi manusia baik yang selalu menjadi cahaya bagi orang disekitarmu.
3. Terima kasih kepada kedua orang tuaku yang telah membesarkanku hingga saat ini, kedua orang tua yang ku cinta dan ku sayangi, Bapak Imron dan Ibu Ratna Dewi. Terima kasih telah memberikan segala hal kepada penulis sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi dan lulus dengan tepat waktu. Serta kedua adikku tersayang, Tamara Nilanda dan Cerry Milanda yang menjadi penyemangat untukku menjalani hari-hari dalam hidup ini.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.hum. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu memberikan dukungan dan juga arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik.
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua yang telah penulis anggap sebagai sosok ayah karena telah mengarahkan, memberikan dukungan, nasihat dan juga memberikan banyak sekali ilmu baru bagi penulis.
13. Terima kasih kepada semua keluargaku, gede, ujok, uwak, mamang, bibik, adek, kakak-kakak, dan ayuk-ayukku yang telah memberikan banyak sekali dukungan kepada ku baik berupa materi, tenaga maupun waktu.
14. Terima kasih kepada teman-temanku tersayang anak kos 215G, Siti Rahayu, Riris Maristella Gultom, Indah Tamara Sihombing. Temanku di Kost Albert Layo yaitu Siti Soeleha dan Cindy Aprilia. Semoga kita semua jadi orang sukses, berguna untuk keluarga dan masyarakat.

15. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, terutama grup HAI MANIEZZ yaitu Siti, Indah, Shabrina, Ayu, Afwah dan Debi, yang telah memberikan warna di masa perkuliahan ini.
16. Terima kasih kepada bapak Agus Ngadino dan Ibu Shafira selaku Tim Mentor Klinik Etik serta seluruh Tim Klinik Etik dan Advokasi Indah, Siti, Insan, Mardiah, Nina, Yohana, Shaiva, Yufita, Farhan, Hafiz, Athuf, Lendy, Izzunas, Rivai, Ridho dan Birul yang telah memberikan banyak Pelajaran dan juga pengalaman baru kepada penulis selama menjalani KEA FH UNSRI.
17. Terima kasih kepada Alam semesta yang telah memberikan banyak hal dan memberikan warna serta kebahagiaan dalam hidupku.
18. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk semua pengalaman dan juga warna yang berarti dalam kehidupan penulis.

Indralaya, Maret 2025

Penulis



Orin Milanda

NIM. 02011182126066

ABSTRAK

URGENSI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU INDONESIA PINTAR

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, namun dalam praktiknya program ini sering mengalami berbagai bentuk penyalahgunaan baik dari penerima manfaat maupun penyalur seperti pihak sekolah, namun belum ada regulasi yang mengatur mengenai pemberian sanksi bagi pelaku penyalahgunaan tersebut. Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini ialah (1) Apa urgensi pengenaan sanksi administrasi bagi pelaku penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar? (2) Apa jenis sanksi administrasi yang seharusnya diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah pentingnya pengenaan sanksi administrasi bagi pelaku penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar agar tegaknya hukum bagi pelaku penyalahgunaan, mencegah banyaknya fenomena penyalahgunaan yang menimbulkan dampak rasa ketidakadilan dalam masyarakat, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ketimpangan pendidikan dan kerugian keuangan negara serta membahas jenis sanksi administrasi yang seharusnya diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan seperti sanksi reparatoir yaitu paksaan pemerintah, sanksi punitif yaitu denda administrasi, dan sanksi regresif yaitu penarikan kembali keputusan yang menguntungkan.

Kata Kunci : Kartu Indonesia Pintar (KIP), Penyalahgunaan, Penegakan Hukum, Program Bantuan Pendidikan, Sanksi Administrasi

Indralaya, Maret 2025

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu


Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.
NIP. 19631111990011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Penegakan Hukum	16
2. Teori Sanksi Administrasi	19
3. Teori Perbuatan Pemerintah	21
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Sumber Bahan Hukum	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	28

BAB II PENEGAKAN HUKUM DALAM BENTUK SANKSI ADMINISTRASI OLEH PEMERINTAH TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HUKUM..... 29

A. Penegakan Hukum	29
1. Pengertian Penegakan Hukum	29
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	34
B. Sanksi Administrasi.....	36
1. Pengertian Sanksi Administrasi	36
2. Jenis-jenis Sanksi Administrasi.....	39
C. Perbuatan Pemerintah.....	47
1. Pengertian Perbuatan Pemerintah	47
2. Jenis-jenis Perbuatan Pemerintah.....	49
3. Syarat-syarat Keabsahan Perbuatan Administrasi Pemerintah	51
4. Perbuatan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan	54
D. Pelanggaran Hukum.....	57
1. Pengertian Pelanggaran Hukum.....	57
2. Kategori Pelanggaran Hukum (Pidana, Perdata dan Administrasi).....	57

BAB III URGENSI DAN JENIS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU INDONESIA PINTAR

.....	61
A. Urgensi Pengenaan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar.....	61
1. Menegakkan Hukum Terhadap Terjadinya Penyalahgunaan	61
2. Mencegah dan Mengurangi Fenomena Penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar Yang Potensial Terjadi.....	72
a. Penyalahgunaan oleh penerima manfaat.....	73
b. Penyalahgunaan oleh pihak sekolah atau penyalur dana ...	77
3. Mencegah Timbulnya Dampak Penyalahgunaan yang Lebih Besar	79
a. Merugikan Keuangan Negara	80
B. Jenis Sanksi Administrasi Yang Dapat Dikenakan Kepada Pelaku Penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar	82

1. Sanksi Reparatoir (Sanksi Pemulihan).....	82
2. Sanksi Punitifi (Sanksi Hukuman).....	85
3. Sanksi Regresif	87
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 : Tabel Daftar Jumlah Anggaran Dan Jumlah Peserta Penerima KIP Dari Tahun 2014 Hingga 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya terlahir dari latar belakang dan juga posisi sosial yang berbeda-beda, hal inilah yang menyebabkan adanya ketimpangan, maka dari itu keadilanlah yang dapat menjadi sebuah jalan untuk menuju kesetaraan, kesetaraan yang dimaksud di sini ialah di mana minimal setiap individu dapat memperoleh hak yang sama.¹ Menurut Aristoteles keadilan merupakan sebuah kelayakan dalam tindakan manusia di mana kelayakan tersebut diartikan sebagai sebuah titik tengah di antara kedua ujung terluar yang terlalu banyak dan terlalu sedikit.²

Dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...”,³ dalam alinea ini menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab mewujudkan suatu keadilan sosial bagi setiap warga negara, dalam bidang pendidikan keadilan sosial juga berarti bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, suku, agama dan juga jenis kelamin, negara memiliki kewajiban dan juga tanggung jawab untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengenyam bangku pendidikan. Konsep keadilan

¹ Fransiskus Rino Suryanto and Mathias Jebaru Adon, “Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi Di Indonesia Menurut Soekarno,” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 6 (2023): 185–190. hlm 189.

² *Ibid.* hlm.189.

³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pembukaan Alinea IV.

dalam pendidikan merupakan prinsip yang menekankan pada suatu keadaan yang mana terhadap kesetaraan kesempatan bagi setiap individu untuk mendapatkan akses dalam pendidikan, setiap individu berhak untuk mendapatkan pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga sampai ke perguruan tinggi, kesetaraan dalam kualitas pendidikan berarti juga setiap individu atau warga masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang maksimal dan juga bermutu tinggi dalam menjalankan pendidikannya.

Pendidikan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu, pendidikan jua lah yang menjadi batu loncatan dan jalan untuk memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan sosial, dalam Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”⁴

Berarti bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan kemampuan diri melalui pendidikan serta menerima manfaat dari ilmu pengetahuan serta teknologi dan budaya, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan merupakan lingkungan di mana individu dapat mengembangkan potensi dirinya⁵, sayangnya kenyataan yang ada di lapangan tidak semulus dengan apa yang diharapkan, masalah serius yang mengancam kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan ialah kemiskinan, faktor ekonomilah penyebab utama dari

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28C ayat (1).

⁵ Chika Maharani et al., “Dampak Kemiskinan Terhadap Kualitas Pendidikan Anak Di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan Yang Efektif,” *Journal of Macroeconomics and Social Development* 1, no. 3 (2024): 1–10.hlm.2.

banyaknya anak-anak di Indonesia kesulitan untuk dapat mengenyam bangku pendidikan.

Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana sejumlah penduduk tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok minimumnya⁶, faktor ekonomi atau kemiskinan menjadi sebuah dilema bagi masyarakat antara memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan juga tempat tinggal atau harus bersekolah, akibat dari dilema inilah yang menjadikan banyak anak-anak di Indonesia yang putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah dengan berbagai upaya untuk mengatasi hal demikian membuat berbagai program pendidikan dan juga bantuan sosial untuk menyokong pendidikan anak-anak bangsa Indonesia.⁷ Salah satu program bantuan sosial yang dibuat oleh pemerintah untuk menyokong pendidikan masyarakat di Indonesia dari pendidikan dasar hingga jenjang ke perguruan tinggi ialah berupa Program Indonesia Pintar (PIP) namun sebelum adanya PIP ini pemerintah dari dahulu telah menerapkan beberapa program yang serupa seperti BSM (Bantuan Siswa Miskin) tahun 2008, BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tahun 2005, PKH (Program Keluarga Harapan) tahun 2007, Program Beasiswa Bidikmisi tahun 2010, dan KIP tahun 2014.⁸ Bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar ini diberikan sebuah penanda berupa kartu yang berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang

⁶ *Ibid.* hlm.4.

⁷ *Ibid.* hlm.3.

⁸ Romanti, "Mengenal Program Indonesia Pintar, Salah Satu Program Prioritas Kemendikbudristek," *WebITJENKEMENDIKBUD*, lastmodified2023, <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-program-indonesia-pintar-salah-satu-program-prioritas-kemendikbudristek/>. Diakses 20 September 2024.

berarti bahwa pemegang kartu tersebut berhak menerima bantuan Program Indonesia Pintar.

Menurut Pasal 1 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang berbunyi:⁹

“Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.”

Dibuatnya program Kartu Indonesia Pintar ini bagi menjadi jawaban dari kekhawatiran akan biaya pendidikan masyarakat yang kurang mampu untuk menjembatani jalan menuju pendidikan yang lebih tinggi, dengan syarat untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial dari Kartu Indonesia pintar ini ialah berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), siswa yang berasal dari panti asuhan/panti sosial, atau siswa yang masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)¹⁰ atau jika tidak mempunyai atau tidak terdaftar disalah satu kriteria tersebut maka siswa dapat mendaftar dengan datang ke lembaga pendidikan tempat ia menempuh pendidikan, dengan membawa bukti Surat Keterangan Tidak

⁹ Sekretaris Jenderal Kemendikbud, “Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar,” Pasal 1.

¹⁰ KEMENDIKBUD, “Pedoman Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar,” *Web Kemendikbud*, lastmodified2022, accessed September 10, 2024, https://kipkuliah.kemdikbud.go.id/uploads/Pedoman-Pendaftaran-KIP-K-2022-ver-20220202---final_cd9b5e.pdf Diakses 10 September 2024.

Mampu (SKTM) yang dapat di peroleh melalui RT/RW atau Kelurahan setempat.¹¹

Jika dilihat dari syarat mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ini dengan membuat surat pernyataan tidak mampu atau surat keterangan tidak mampu yang dapat diperoleh melalui RT/RW setempat bisa saja terjadinya kecurangan, apalagi jika yang meminta Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut merupakan kerabat dari RT/RW yang bersangkutan. Namun, tidak hanya itu seiring berjalannya waktu pelaksanaan program bantuan pemerintah ini muncul berbagai masalah salah satunya ialah penyalahgunaan dari bantuan ini, penyalahgunaan tersebut berwujud dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan kartu oleh pihak yang tidak berhak, contoh kasusnya yaitu terjadi pada mahasiswa Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, yang menyalahgunakan KIP untuk kepentingan pribadi padahal dirinya tidaklah berhak menerima bantuan ini karena berasal dari masyarakat ekonomi mampu,¹² hal ini berarti selain melakukan penyalahgunaan, mahasiswa tersebut juga otomatis melakukan pemalsuan data diri sebagai masyarakat yang tidak mampu. Kasus lain yang terjadi di Malang di mana uang saku untuk KIP disalahgunakan, alih-alih untuk membeli perlengkapan sekolah atau

¹¹ Tarsudin TRS, "Pendaftaran KIP Kuliah 2024/2025 (Syarat, Tanggal, Cara Daftar, TanyaJawab,Dll),"last modified 2023, <https://www.pendaftaranonline.web.id/2020/02/pendaftaran-kip-kuliah.html>. Diakses pada 10 September 2024.

¹² Hendrik Yaputra, "Viral Dugaan Penyalahgunaan KIP Kuliah Mahasiswa Undip, Kemendikbud:TanggungJawabKampus,"lastmodified2024,<https://nasional.tempo.co/read/1864028/viral-dugaan-penyalahgunaan-kip-kuliah-mahasiswa-undip-kemendikbud-tanggung-jawab-kampus>. Diakses pada 06 September 2024.

kebutuhan sekolah, akan tetapi uangnya malah digunakan untuk membeli hal lain.¹³

Tidak hanya dari kalangan penerima bantuan KIP ini, kalangan penyalur pun dapat melakukan penyalahgunaan seperti kasus yang terjadi di Universitas Al Washliyah salah satu Universitas di Sumatera Utara yang mana terjadi praktik Pungli (Pungutan liar) dan juga korupsi yang dilakukan oleh wakil Rektor terhadap 321 mahasiswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar, jumlah dana yang dikutip dari 321 mahasiswa tersebut mencapai 662 Juta rupiah.¹⁴ Bentuk penyalahgunaan lain dapat berasal dari penyaringan penerima bantuan yang tidak ketat dari pihak berwenang atau instansi kampus dan juga sekolah yang mengakibatkan KIP ini menjadi tidak tepat sasaran. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2018 hingga semester II tercatat ada anggaran sekitar 2 (dua) triliun rupiah yang rawan disalahgunakan karena bantuan tidak tepat sasaran.¹⁵

¹³ jpnn, "Akui Tak Gampang Atasi Penyalahgunaan Dana Kartu Indonesia Pintar," *Jpnn.Com*, last modified 2019, <https://www.jpnn.com/news/akui-tak-gampang-atasi-penyalahgunaan-dana-kartu-indonesia-pintar>. Diakses 20 September 2024.

¹⁴ Edward Gilbert, "Kasus Dugaan Korupsi Dana KIP Di Univa Labuhan Batu, Kejati Sumut Tahan Empat Tersangka," last modified 2023, <https://medan.tribunnews.com/2023/09/18/kasus-dugaan-korupsi-dana-kip-di-univa-labuhan-batu-kejati-sumut-tahan-empat-tersangka> Diakses pada 06 September 2024.

¹⁵ Desmond J. Mahesa, "Analisis Hukum Seputar Bancakan Anggaran Program Indonesia Pintar," <https://www.law-justice.co/artikel/115179/analisis-hukum-seputar-bancakan-anggaran-program-indonesia-pintar/> Diakses pada 06 September 2024.

Tabel 1.1.

Daftar jumlah anggaran dan jumlah peserta penerima KIP dari tahun 2014 hingga 2024:¹⁶

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Penerima
2014	4,32 triliun	7,95 juta siswa
2015	5,6 triliun	10 juta siswa
2016	6,7 triliun	12 juta siswa
2017	7,8 triliun	14 juta siswa
2018	9,71 triliun	18,74 juta siswa
2019	10,5 triliun	19 juta siswa
2020	3,7 triliun	552.706 mahasiswa
2021	7,5 triliun	674.187 mahasiswa
2022	9,9 triliun	780.000 mahasiswa
2023	12,8 triliun	893.000 mahasiswa
2024	13,9 triliun	985.577 mahasiswa

Sumber : *goodstats.id* (2024)

Jika terjadi fenomena penyalahgunaan maka hal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi keuangan, tetapi juga menghambat tercapainya

¹⁶ Pierre Rainer, "Anggaran KIP Kuliah 2024 Rp13,9 Triliun, Berapa Penerimaannya?," *Goodstats*, last modified 2024, <https://goodstats.id/article/anggaran-kip-kuliah-2024-rp13-9-triliun-berapa-penerimaannya-tFyFU>. Diakses 20 September 2024.

tujuan program yaitu memberikan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata penyalahgunaan berasal dari dua kata dasar yaitu kata salah dan guna, yang memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, penyalahgunaan dapat menyatakan mengenai tempat, nama seseorang atau segala benda dan segala yang dibendakan, penyalahgunaan merupakan proses, cara atau perbuatan penyelewengan atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tidak terdapat kata penyalahgunaan dan juga penjelasan secara rinci apa saja yang termasuk ke dalam kategori penyalahgunaan dalam program Kartu Indonesia Pintar, namun kita bisa merumuskan kata penyalahgunaan dengan melihat tujuan dari Program Indonesia Pintar ini. Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 menjelaskan tujuan dari Program Indonesia Pintar antara lain ialah meningkatkan akses pendidikan anak sekolah dasar hingga ke jenjang pendidikan menengah untuk mewujudkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, mencegah peserta didik dari putus sekolah dan juga menarik siswa yang telah putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan, meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi.¹⁷

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020*, Pasal.2 huruf a angka 1-3, huruf b angka 1-4.

Klasifikasi prioritas sasaran dalam Program Indonesia Pintar pada Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 yaitu ditujukan untuk anak usia 6-12 tahun pemegang KIP, keluarga miskin/rentan miskin yaitu peserta PKH (Program Keluarga Harapan); pemegang KKS (Kartu Keluarga Sejahtera); yatim piatu; korban bencana alam, putus sekolah, kelainan fisik/disabilitas, korban musibah, keluarga terpidana dan peserta lembaga kursus dan satuan pendidikan nonformal lain. Pada Pasal 5 khusus untuk mahasiswa yang menjadi sasaran prioritas yaitu pemegang KIP lulusan SMA/ sederajat, keluarga miskin, rentan miskin seperti peserta PKH, KKS, dari panti asuhan/sosial, daerah terdepan, terluar dan tertinggal, orang asli Papua, anak tenaga kerja di perbatasan dan korban bencana alam, konflik sosial atau kondisi khusus.¹⁸

Namun dapat juga kita analisis melalui kaidah hukum di dalam peraturan tersebut, kaidah hukum ditinjau dari sudut isinya memiliki tiga macam yaitu kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan dan juga kebolehan¹⁹ misalnya pada Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 memiliki kaidah kebolehan dan juga suruhan bahwa penerima Kartu Indonesia Pintar haknya dapat dibatalkan jika meninggal dunia, tidak melanjutkan pendidikan, menolak menerima KIP, dipidana, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar serta tidak lagi memenuhi ketentuan pada kategori

¹⁸ *Ibid.* Pasal 4-Pasal 5.

¹⁹ Abdullah Sulaiman, "Penghantar Ilmu Hukum," *UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (2019): hlm. 129-131.

penerima program pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.²⁰

Dalam Peraturan Pelaksana Program Indonesia Pintar Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 8 Tahun 2020 diterangkan pula peruntukan bantuan dari Program ini yaitu pada bab I pendahuluan Huruf C angka 2 menyatakan bahwa menjelaskan besaran anggaran yang diterima dipergunakan untuk membeli buku dan alat tulis, membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya), uang transportasi, uang saku, uang kursus/les dan uang praktik tambahan/ magang/penempatan kerja.²¹

Di kedua peraturan tersebut belum ada secara jelas mengatur mengenai larangan terkait penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar serta tidak dijelaskan pula apa saja yang termasuk ke dalam klasifikasi “penyalahgunaan” tersebut, selain tidak ada larangan dan juga klasifikasi, dalam peraturan ini juga tidak terdapat sanksi terkait penyalahgunaan sebagai salah satu langkah untuk pencegahan terkait penyalahgunaan bantuan ini oleh oknum tidak bertanggung jawab, sebab dengan tidak adanya sanksi maka hal ini dapat menimbulkan disparitas antara penerapan hukum di satu instansi dengan instansi lain, misalnya terdapat kasus yang sama namun penyelesaiannya berbeda. Pada kasus mahasiswa di Universitas Brawijaya terkait dugaan penyalahgunaan seperti membeli ponsel mahal dan juga hobi liburan, yang mana hal ini tentu

²⁰ Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020*.Ps 6.

²¹Sekretaris Jenderal Kemendikbud, “Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.”bab I huruf C angka 2

saja menandakan bahwa penerima tersebut tidak masuk ke dalam kategori penerima prioritas atau tidak mampu, pihak universitas belum bisa memastikan dan menjelaskan langkah apa yang harus diambil terkait dugaan penyalahgunaan yang terjadi.²² Kasus lain yang viral di media sosial terkait mahasiswa Universitas Diponegoro yang bergaya hidup glamor padahal dirinya merupakan penerima KIP, namun setelah kehidupannya viral di media sosial, dikabarkan bahwa beberapa mahasiswa tersebut ada yang mengundurkan diri.²³ Namun tidak ada berita terkait bagaimana pihak universitas atau lembaga terkait menangani penyalahgunaan tersebut, padahal hal ini jelas-jelas merugikan negara dan juga menciderai tujuan dari program ini, seharusnya ada sanksi yang tegas untuk membuat efek jera dan juga langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi, dan pihak yang berwajib memiliki kewenangan untuk menindak mahasiswa atau subjek penerima KIP sesuai dengan aturan yang ada.

Maka dari itu penerapan sanksi administrasi bagi pelaku penyalahgunaan KIP menjadi sangat urgen dalam konteks ini. Penerapan sanksi terutama sanksi administrasi sangat penting karena hanya sanksi administratif yang langsung dapat ditegakkan tanpa harus melalui proses di pengadilan,²⁴ membuat penerapan sanksi menjadi efisien. Sangat disayangkan bahwa program yang tujuannya mulia ini malah pada kenyataannya banyak

²² Nugraha Perdana, "Dugaan Mahasiswa UB Penerima KIP Kuliah Hedon, Kampus: RepotJikaHarusMenelusuri," *Kompas.Com*, lastmodified2024, <https://surabaya.kompas.com/read/2024/05/05/114402478/dugaan-mahasiswa-ub-penerima-kip-kuliah-hedon-kampus-repot-jika-harus>.

²³ Yaputra, "Viral Dugaan Penyalahgunaan KIP Kuliah Mahasiswa Undip, Kemendikbud: Tanggung Jawab Kampus."

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018). hlm. 299.

disalahgunakan, namun belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik terkait apa saja hal-hal yang termasuk dalam penyalahgunaan dan apa sanksi yang tepat bagi penyalahgunaan tersebut.

Dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas, diharapkan bahwa potensi penyalahgunaan dapat berkurang, sehingga program KIP dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, urgensi penerapan sanksi administratif juga didasari oleh kebutuhan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengawasan serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Regulasi yang ada harus mampu mengakomodasi penegakan hukum yang adil dan efektif, sehingga tidak ada ruang bagi penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat luas.

Dalam rangka memastikan efektivitas program KIP dan menjaga integritas sistem bantuan sosial, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan sanksi administrasi yang tegas dan proporsional. Hal ini tidak hanya untuk menghukum pelaku penyalahgunaan, tetapi juga untuk memberikan pesan yang kuat bahwa segala bentuk penyelewengan bantuan sosial tidak akan ditoleransi. Penerapan sanksi administrasi yang efektif diharapkan dapat mendukung terciptanya program pendidikan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji topik penelitian ini dalam sebuah skripsi dengan judul

“URGENSI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU INDONESIA PINTAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah:

1. Apa urgensi penerapan sanksi administrasi bagi pelaku penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar?
2. Apa jenis sanksi administrasi yang seharusnya diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apa urgensi penerapan sanksi administrasi bagi pelaku penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis sanksi administrasi yang seharusnya diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kajian ilmu hukum yang terkhusus hukum administrasi dengan memberikan gagasan bahwa pentingnya sanksi administrasi sebagai alat untuk pencegahan terjadinya penyalahgunaan yang dapat saja terjadi serta menjaga integritas dari suatu program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Pembuat Kebijakan, penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan yang berguna mengenai pentingnya dalam membuat sebuah regulasi yang menerangkan secara jelas mengenai sanksi yang dapat diterima bagi para pelaku penyalahgunaan sebagai upaya preventif terjadinya penyalahgunaan program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar ini.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum, Hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan dalam penegakan sanksi administrasi dan menindak secara tegas pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan dalam program Kartu Indonesia Pintar serta tidak mengambil hak-hak yang bukan

miliknya dan menyadarkan masyarakat mengenai konsekuensinya jika melakukan penyalahgunaan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan judul “Urgensi Pengenaan Sanksi Administrasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar”. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada kajian yuridis mengenai pentingnya pengenaan suatu sanksi terutama sanksi administrasi bagi Pelaku penyalahgunaan Program Kartu Indonesia Pintar. Penelitian ini akan berfokus mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Program Indonesia Pintar dan Bantuan sosial dalam bidang pendidikan, penelitian ini juga akan menjelaskan klasifikasi terkait apa saja yang termasuk dalam penyalahgunaan program KIP dan sanksi administrasi apa saja yang dapat dikenakan jika adanya penyalahgunaan tersebut, sehingga nantinya penelitian ini diharapkan menjadi sebuah sumbangan ide bagi Kementerian Pendidikan dalam merumuskan secara rinci mengenai aspek penyalahgunaan dan juga sanksi yang diterapkan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan yang menyebabkan kerugian bagi negara dan juga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum ialah upaya dalam menyasikan hubungan nilai-nilai yang ada dalam kaidah dengan sikap tindak sebagai penjabatan nilai tahap akhir sebagai suatu rekayasa sosial dan juga kontrol sosial pergaulan hidup.²⁵ Semua aspek penegakan hukum itu melibatkan subjek hukum, penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya dari aparaturnegara untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu peraturan hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Yang paling penting dalam penegakan hukum administrasi ialah pengenaan sanksi sebab sanksi merupakan upaya penegakan hukum terakhir,²⁶ yang mana hal ini berarti diujung kaidah hukum terdapat sanksi, dan sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi.²⁷

Menurut P. Nicolai dkk menyatakan bahwa sarana penegakan hukum administrasi negara memiliki 2 unsur yaitu yang pertama ialah pengawasan, yang mana bahwa organ pemerintah dapat melaksanakan pengawasan ketaatan pada suatu aturan baik yang tertulis berdasarkan undang-undang dan pengawasan terhadap putusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, kemudian yang kedua yaitu penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.²⁸ Telah disebutkan secara jelas bahwa dalam sarana penegakan hukum antara pengawasan dan juga sanksi itu

²⁵ Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnain, *Hukum Administrasi Negara* (Penerbit IPB Press, 2013). hlm 82.

²⁶ *Ibid.* hlm 83.

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi.op.cit.* hlm 298.

²⁸ *Ibid.* hlm 296.

berdiri sejajar, hal ini sama dengan sanksi merupakan hal penting yang ada dalam setiap peraturan perundang-undangan. J.B.J.M ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara.²⁹

Tidak menutup kemungkinan bahwa penegakan hukum mengalami beberapa kendala dalam proses perealisasiannya, ada beragam permasalahan dalam penegakan hukum administrasi, yang pertama soal kewenangan atau legitimasi, siapa yang berhak dalam penegakan hukum administrasi. Kedua, jenis-jenis sanksi yang akan diterapkan, selain itu hukum acara penerapan sanksi administrasi juga belum diatur. Dan yang ketiga yaitu norma hukum administrasi ini memiliki norma hukum tertulis maupun tidak tertulis, dalam norma hukum tertulis akan sulit jika pengaturan yang berlaku tidak jelas, yang menyebabkan sulit untuk membedakan yang mana asas, yang mana norma dan mana hukum acara.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia antara lain yaitu :³¹

- a. Faktor hukum itu sendiri, yang dimaksud ialah undang-undang, dimana undang-undang merupakan peraturan yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah, faktor yang menyebabkan penegakan hukum menjadi terhambat ialah salah satunya merupakan dari undang-undangnya yang bermasalah,

²⁹ *Ibid.* hlm 298.

³⁰ Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnain, *Hukum Administrasi Negara.op.cit.* hlm 84.

³¹ Agus Riyanto, "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?," *Binus.Ac.Id*, last modified 2018, <https://surabaya.kompas.com/read/2024/05/05/114402478/dugaan-mahasiswa-ub-penerima-kip-kuliah-hedon-kampus-repot-jika-harus>. Diakses 22 September 2024.

baik karena perumusan kata-kata dalam undang-undangnya terlalu luas, tidak ada aturan pelaksana dan juga kekosongan hukum.

- b. Faktor penegakan hukum ialah penegak hukum itu sendiri seperti pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum itu sendiri, praktik penekan hukum di Indonesia semakin sulit karena lemahnya koordinasi antara penegak hukum, banyak oknum yang melakukan tindakan korupsi dan juga praktik penyelewengan kekuasaan yang menyebabkan penegakan hukum menjadi sulit.
- c. Faktor sarana dan prasarana yaitu salah satunya ialah mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi dan juga terampil, sumber daya manusia yang berpendidikan diartikan sebagai penegak hukum yang mumpuni dan juga berkualitas yang mampu dan dapat melayani dan juga mengayomi masyarakat dengan baik, namun sayangnya seleksi bagi penegak hukum ini banyak dicurangi dan dinodai dengan adanya praktik gratifikasi dan juga suap yang mengakibatkan individu yang berada dan menjabat menjadi penegak hukum tidak memiliki integritas dan juga tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal.
- d. Faktor masyarakat, masyarakat dengan berbagai perbedaan baik dari segi ekonomi maupun kebudayaan, antara golongan

masyarakat kalangan atas dan bawah memiliki penegakan hukum yang berbeda pula. Dalam penelitian ini faktor yang menjadi kendala dalam penegak hukum bagi pelaku penyalahgunaan kartu Indonesia pintar mencakup segala aspek dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yang telah dijelaskan diatas.

- e. Faktor kebudayaan, budaya berisikan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dimana suatu tindakan dianggap baik atau tidak baik dianggap etis atau tidak etis, agar manusia dapat mengerti bagaimana semestinya harus bertindak, berbuat dan berperilaku.

2. Teori Sanksi Administrasi

Menurut Willem van Wijk/Konijnenbelt sanksi administratif ialah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi dari ketidakpatuhan terhadap norma-norma hukum administrasi.³² Berdasarkan pendapat dari Willen di atas dapat diuraikan menjadi unsur-unsur sanksi administrasi sebagai berikut :³³

- a. Alat kekuasaan;
- b. Bersifat hukum publik;
- c. Badan pemerintahan dan kekuasaan;
- d. Reaksi terhadap ketidakpatuhan; dan

³² Syaiful Bakhri, *Hukum Sanksi Di Berbagai Praktek Peradilan, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020.hlm 165.

³³ Sri Nur Hari Susanto, “Karakter YuridisSanksi Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2019): hlm 133.

e. Norma-norma hukum administratif.

Dalam hukum administrasi negara dikenal dengan dua sanksi berupa sanksi reparatoir (*reparatoire sancties*) dan sanksi punitif (*punitieve sancties*). Sanksi reparatoir merupakan sanksi yang diterapkan sebagai tanggapan atau reaksi dari pelanggaran norma yang mana tujuannya merupakan mengembalikan suatu keadaan ke keadaan semula dan menempatkannya sesuai dengan hukum yang berlaku, contohnya yaitu paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*), sedangkan sanksi punitif ialah sanksi yang tujuannya memang hanya untuk memberikan hukuman pada seseorang, contoh dari pengenaan sanksi punitif ini ialah pengenaan denda administratif (*bestuursboete*).³⁴

Namun secara umum yang dikenal di dalam sanksi administrasi ialah Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*); Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan seperti izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya, Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*); dan, Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*).³⁵ *Bestuursdwang* dapat dijelaskan sebagai suatu tindakan yang nyata dari penguasa untuk menyelesaikan suatu persoalan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat yang bertentangan dengan undang-undang, dalam pengenaan denda administrasi dan uang paksa yang mana mutlak harus adanya dasar peraturan

³⁴ *Ibid.* hlm 302.

³⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*. 2018.*op.cit.* hlm 303.

perundang-undangan yang tegas.³⁶ Teori sanksi administrasi ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pemerintah dan norma hukum dapat dikenakan sanksi administrasi sebagai suatu hukuman dari ketidakpatuhan yang bersifat administratif, dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana sanksi administrasi harus dikenakan terhadap pelaku penyalahgunaan kartu Indonesia sebagai *primum remedium* dalam penegakan hukum.

3. Teori Perbuatan Pemerintah

Perbuatan (tindakan) pemerintah terbagi menjadi dua yaitu tindakan faktual atau (*feitelijkhandelingen*) dan tindakan hukum atau (*rechtshandelingen*), tindakan faktual pemerintahan yaitu tindakan yang tidak menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁷ Menurut H.J. Romeijn tindakan hukum administrasi merupakan tindakan yang mana berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, Romeinj juga menyatakan bahwa tindakan hukum dalam hukum administrasi merupakan suatu pernyataan kehendak yang timbul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, yang tujuannya untuk menimbulkan akibat hukum dalam hukum administrasi.³⁸ Tindakan hukum administrasi dapat mengikat warga negara walaupun tanpa persetujuan dari warga negara tersebut.³⁹

³⁶ I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara* (Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Saksi, 2017).hlm 68.

³⁷ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2015).hlm 77.

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi.op.cit*.hlm 110.

³⁹ *Ibid*.hlm 112.

Dalam tindakan hukum pemerintah dapat melahirkan dua jenis tindakan hukum yaitu berupa tindakan hukum privat (*privatrecht handelingen*) dan tindakan hukum publik (*publiekerecht handelingen*), tindakan hukum pemerintah berupa tindakan hukum privat ini merupakan tindakan pemerintah dengan pihak lain dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.⁴⁰ Sedangkan menurut Satjipto Raharjo hukum publik merupakan hukum yang mana mengatur segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum seperti hubungan negara dengan warga negara dan semua komponen yang ada di dalamnya,⁴¹ tindakan hukum pemerintah dalam tindakan hukum publik dibagi lagi menjadi tindakan hukum publik bersegi satu dan tindakan hukum publik bersegi dua, tindakan hukum bersegi satu yaitu tindakan sepihak oleh pemerintah, sedangkan tindakan hukum bersegi dua yaitu adanya dua kehendak yang terikat antara pemerintah dengan pihak lain,⁴² namun para ahli memperdebatkan pernyataan ini, Indroharto menyatakan bahwa tidak ada tindakan hukum yang bersegi dua sebab pada prinsipnya pemerintahan menjalankan dan menyelenggarakan tugasnya selalu bersifat sepihak, karena pada dasarnya dilakukan atau tidaknya tindakan hukum yang memiliki kekuatan hukum itu tergantung dari keputusan sepihak dari pejabat atau badan yang berwenang.⁴³

⁴⁰ Remaja, *Hukum Administrasi Negara. op.cit.* hlm 15.

⁴¹ *Ibid.* hlm 16.

⁴² Munaf, *Hukum Administrasi Negara. op.cit.* hlm 78.

⁴³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi. op.cit.* hlm 118.

Di negara hukum, pemerintahan harus melakukan tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang mengatur atau disebut juga dengan asas legalitas, dalam hukum administrasi dikenal juga dengan yang namanya asas persekutuan (*rechtsgemeenschap*) yang berarti bahwa penguasa dan juga rakyat merupakan suatu persekutuan hukum, baik penguasa maupun rakyat dalam melakukan segala hal itu tunduk pada hukum yang sama (undang-undang) tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melanggar kesopanan dan juga nilai etika, jika melanggar hal tersebut maka sama saja dengan melanggar hukum.⁴⁴ Perbuatan melanggar hukum merupakan tindakan melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akibat dari perbuatan itu menyebabkan kerugian bagi orang lain, dalam hukum perdata Pasal 1365 dijelaskan bahwa perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.⁴⁵

Dalam konteks hukum administrasi melanggar hukum merupakan tindakan di mana pejabat pemerintah itu sendiri melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan administrasi negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum administrasi negara dikenal dengan istilah Maladministrasi, yaitu merupakan perilaku atau suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dan juga etika dalam proses administrasi pelayanan publik, seperti penyimpangan

⁴⁴ Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2019).hlm 8.

⁴⁵ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),” 1948.

prosedur administrasi, penyalahgunaan wewenang oleh badan dan/atau penegak hukum, selain oleh pejabat pemerintah⁴⁶ maladministrasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat seperti penyalahgunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi yang melanggar hak orang lain dan juga pemberian informasi palsu pada saat proses administrasi baik itu pada saat permohonan maupun tindakan lain.⁴⁷

Perbuatan melanggar hukum dalam hukum administrasi ini dapat ditarik kesimpulan yaitu segala perbuatan yang merupakan pelanggaran dan penyelewengan baik itu oleh aparatur penegak hukum, pejabat pemerintah maupun masyarakat itu sendiri yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang mengkaji tentang hukum baik sebagai norma, aturan, prinsip, doktrin, teori dan juga asas hukum serta kepustakaan lain,⁴⁸ untuk menjawab permasalahan hukum yang relevan dengan judul skripsi ini, yaitu urgensi pengenaan sanksi administrasi bagi pelaku penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar.

⁴⁶Dian Mustika Intan, "Mengenal Maladministrasi," last modified 2021, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-maladministrasi> Diakses pada 11 September 2024.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).hlm.34-36.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Yaitu merupakan pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan utama dari pendekatan dengan cara menganalisisnya, melihat dari aspek dan sudut pandang suatu perundang-undangann yang berlaku untuk mengetahui pengertian, penjelasan dan juga pengaturan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi bagi pelaku penyalahgunaan Kartu Indoensia Pintar dan juga bagaimana kategori penyalahgunaan yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini dimana melihat dari sudut pandang yang melatar belakangi suatu penelitian hukum, baik melihat dari aliran-aliran dan nilai-nilai mengenai permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian dengan tujuan untuk menganalisis penyelesaian suatu permasalahan.

3. Sumber Bahan Hukum

Materi atau bahan hukum merupakan istilah yang menempatkan dimana segala sesuatu yang telah ada di dalam suatu aturan hukum itu sendiri, bahan hukum dapat dicari dengan menganalisis tentang kepustakaan, yang kemudian terbagi menjad bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan ialah baham hukum primer, sekunder dan tersier, data primer yang diperoleh dari penganalasisan yang dilakukan oleh peneliti melalui kepustakaan, sedangkan data sekunder didapatkan oleh peneliti melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian dan serta doktrin-doktrin ataupun artikel-artikel jurnal. Berikut merupakan bahan hukum yang peneliti gunakan :

1. Bahan hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan putusan resmi. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar.
- 3) Peraturan Sekrestaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang fungsinya memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer⁴⁹, seperti;

- 1) Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian

⁴⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), www.uptpress.unram.ac.id. hlm 62.

- 2) Jurnal hukum
 - 3) Literatur hukum
 - 4) Dan pendapat para ahli
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan dan juga petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti ensiklopedia umum, ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia maupun kamus bahasa lain.⁵⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi Pustaka, adapun berbagai sumber yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perundang-undangan dan peraturan yang mendukung lainnya. Dalam metode penelitian studi Pustaka bahan yang digunakan ialah produk-produk hukum seperti buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan isi materi dari penelitian ini.⁵¹

5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang telah dikumpulkan, kemudian bahan hukum tersebut diidentifikasi,

⁵⁰ *Ibid.* hlm 63.

⁵¹ Bahder Jonan Nasution, *Metode Penelitian* (Bandung: Penerbit Maju, 2008). hlm 35.

diklasifikasikan serta dihubungkan dengan temuan dari jawaban rumusan masalah yang sedang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Di dalam penelitian ini metode penarikan kesimpulan yang digunakan ialah metode penarikan kesimpulan deduktif yang mana pendekatannya ini merupakan suatu proses penarikan kesimpulan dari permasalahan yang sifatnya umum ke permasalahan yang konkrit.⁵²

⁵² Muhaimin. *op.cit.* hlm 71.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Anggriani, Jum. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnain. *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit IPB Press, 2013.
- Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an Dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Manggalatung, A. Salman. *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan Dan HAM (Dimensi Keislaman Dan Keindonesiaan)*. Jakarta: Fokus Grahamedia, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: liberty, 1991.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. www.uptpress.unram.ac.id.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2015.
- Nasihuddin, Abdul Aziz. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.
- Nasution, Bahder Jonan. *Metode Penelitian*. Bandung: Penerbit Maju, 2008.
- Philipus M Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali press, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003
- Remaja, I Nyoman Gede. *Hukum Administrasi Negara*. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Saksi, 2017.
- Setiawan, Yudhi. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sugianto, Bambang. *Hukum Administrasi Negara Dalam Kajian Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

- Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Wiratno. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2019.
- Basir, Cik. *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Edisi pert. Jakarta: Kencana, 2020.
- Manggalatung, A. Salman. *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan Dan HAM (Dimensi Keislaman Dan Keindonesiaan)*. Jakarta: Fokus Grahamedia, 2017.
- Nasution, Bahder Jonan. *Metode Penelitian*. Bandung: Penerbit Maju, 2008.

UNDANG-UNDANG:

- . *Undang-Undang Dasar 1945*.
- . *Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi*.
- . *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- . *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, 2020*.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, 2020*.
- Sekretaris Jenderal Kemendikbud. “Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar,”
- “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),” 1948

JURNAL:

- Anita. “Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia” 2, no. December (2022): 321–334.
- Arif, M. Yasin Al. “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif” 2, no. 1 (2019): 169–192.

- Bakhri, Syaiful. *Hukum Sanksi Di Berbagai Praktek Peradilan. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020.
- Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi. “Maladministrasi Dalam Pelaksanaan Administrasi.” *Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai* 02 (2023).
- Heriyanto, Bambang. “Legal Overview in the Implementation of Dwangsom (Force Money) in Administrative Court.” *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (2021): 141–156.
- M Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu. “Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Al-Himayah* 4 (2020): 142–159.
- Maharani, Chika, Devi Amelia Ningrum, Aulia Eka Fatmawati, and Arif Fadilla. “Dampak Kemiskinan Terhadap Kualitas Pendidikan Anak Di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan Yang Efektif.” *Journal of Macroeconomics and Social Development* 1, no. 3 (2024): 1–10.
- Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata” 11, no. 1 (2020): 53–70.
- Sulaiman, Abdullah. “Penghantar Ilmu Hukum.” *UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (2019): hlm. 129-131.
- Suryanto, Fransiskus Rino, and Mathias Jebaru Adon. “Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi Di Indonesia Menurut Soekarno.” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 6 (2023): 185–190.
- Susanto, Sri Nur Hari. “Karakter Yuridis Sanksi Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi.” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2019): hlm 133.
- Nikhio, Angel, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan. “Penegakan Hukum Di Indonesia : Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya” 2, no. 6 (2023): 414–423.
- Noorhaliza, Andi Kavenya, Rizky Dwie Afrizal, and Shira Carmela Permadi. “Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum,” no. 2023 (2024): 1–15.
- Ogurlu, Yucel. “Administrative Sanctioning System in Turkey.” *TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ* (2004). <https://www.idare.gen.tr/ogurlu-administrative.htm>.
- Mathar, Ahmad. “Saksi Dalam Peraturan Perundang Undangan.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 45–60.
- Rohaeni, N Eni, and Oyon Saryono. “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Upaya Pemerataan

Pendidikan.” *Journal of Education Management and Administration Review* 2, no. 1 (2018): 193–204.

Wicaksono, Isya Anung, and Fatma Ulfatun Najicha. “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup” 5, no. 1 (2021): 47–56.

Jannah, Miftahul, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. “Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam” 3, no. 1 (2022): 52–62.

Sugianto, Bambang. *Hukum Administrasi Negara Dalam Kajian Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

INTERNET:

Admin. “Tanya Jawab Masalah KIP-Kuliah 20221/2022.” *Www.Winmahdi.Com*. <https://www.winmahdi.com/2021/01/tanya-jawab-masalah-kip-kuliah.html>.

Alhamidi, Rifat. “Kerugian Negara Kasus Korupsi PIP Di Kampus Bandung Capai Rp 4,6 M.” *Www.Detik.Com*. Last modified 2025. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7736078/kerugian-negara-kasus-korupsi-pip-di-kampus-bandung-capai-rp-4-6-m.Admin>. “Tanya Jawab Masalah KIP-Kuliah 20221/2022.” *Www.Winmahdi.Com*. <https://www.winmahdi.com/2021/01/tanya-jawab-masalah-kip-kuliah.html>.

Alhamidi, Rifat. “Kerugian Negara Kasus Korupsi PIP Di Kampus Bandung Capai Rp 4,6 M.” *Www.Detik.Com*. Last modified 2025. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7736078/kerugian-negara-kasus-korupsi-pip-di-kampus-bandung-capai-rp-4-6-m>.

Anwar, Fahrir. “Perbedaan SK Nominasi Penerima Dan SK Pemberian PIP Kemdikbud, Orang Tua Siswa SD SMP Dan SMA Harus Tahu Ini.” *Klikpendidikan.Id*. Last modified 2023. <https://www.klikpendidikan.id/news/3589608357/perbedaan-sk-nominasi-penerima-dan-sk-pemberian-pip-kemdikbud-orang-tua-siswa-sd-smp-dan-sma-harus-tahu-ini?form=MG0AV3>.

Ashari, Muhammad. “PIP Banyak Disalahgunakan, Kemendikdasmen Wajibkan Sekolah Informasikan Penerima.” *Www.Pikiranrakyat.Com*. Last modified 2025. <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-019060521/pip-banyak-disalahgunakan-kemendikdasmen-wajibkan-sekolah-informasikan-penerima?page=all>.

Asmana, Abi. “Fungsi Sanksi Dan Teori Sanksi (Hukuman) Serta Tujuannya.” 2023. <https://legalstudies71.blogspot.com/2018/12/fungsi-sanksi-dan-teori-sanksi-hukuman.html>.

Geograf. “Pengertian Substansi.” *Geograf.Id*. Last modified 2024.

<https://geograf.id/jelaskan/pengertian-substansi/>.

Gilbert, Edward. "Kasus Dugaan Korupsi Dana KIP Di Univa Labuhan Batu, Kejati Sumut Tahan Empat Tersangka." Last modified 2023. <https://medan.tribunnews.com/2023/09/18/kasus-dugaan-korupsi-dana-kip-di-univa-labuhan-batu-kejati-sumut-tahan-empat-tersangka> Diakses pada 06 September 2024.

Gutama, Arie Surya, Muhammad Fedryansyah, and Eva Nuriyah. "Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Berdasarkan Basis Nilai Keadilan Dalam Kebijakan Implementation of the Kartu Indonesia Pintar (Kip) Based on the Value Basis of Justice in Social Policy." *Penelitian dan Pengabdian* 2, no. 3 (2021): 394.

Hasanah, Sovia. "Pengertian Atribusi, Delegasi Dan Mandat." *Www.Hukumonline.Com*. Last modified 2016. <https://www.hukumonline.com/kinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/>.

Heriyanto, Bambang. "Legal Overview in the Implementation of Dwangsom (Force Money) in Administrative Court." *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (2021): 141–156.

Intan, Dian Mustika. "Mengenal Maladministrasi." Last modified 2021. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-maladministrasi> Diakses pada 11 September 2024.

Irene Dwi Ardianty, Syafiq Febriyanto, R.Aj Cahya Dira Aulia Putri, Ardiya Pramesti Regita Cahyani, and Mohamad Djasuli. "Penyalahgunaan Dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Di Indonesia." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 28–36.

jpnn. "Akui Tak Gampang Atasi Penyalahgunaan Dana Kartu Indonesia Pintar." *Jpnn.Com*. Last modified 2019. <https://www.jpnn.com/news/akui-tak-gampang-atasi-penyalahgunaan-dana-kartu-indonesia-pintar>.

JSN, Dadang. "Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Dan Kabupaten/Kota." *Www.Dadangjsn.Com*. Last modified 2015. <https://www.dadangjsn.com/2015/05/pembagian-urusan-pemerintahan-bidang.html>.

KEMENDIKBUD. "Pedoman Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar." *Web Kemendikbud*. Last modified 2022. Accessed September 10, 2024. https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/uploads/Pedoman-Pendaftaran-KIP-K-2022-ver-20220202---final_cd9b5e.pdf Diakses 10 September 2024.

Kementerian Pendidikan. "Informasi Umum Program Indonesia Pintar." *Pusatinformasi.Ult.Kemdikbud.Go.Id*. Last modified 2024. <https://pusatinformasi.ult.kemdikbud.go.id/hc/id/articles/40655511593369-Informasi-Umum-Program-Indonesia-Pintar>.

- Law, ADCO. “Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum.” *Legal 101 ID*. Last modified 2022. <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>.
- Maesaroh, Mesa Siti. “Penaan Sanksi Hukum Administrasi Negara: Berikut 4 Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara Yang Wajib Kamu Ketahui!” *Heylaw.Id*. Last modified 2022. <https://heylaw.id/blog/penaan-sanksi-hukum-administrasi-negara>.
- Mahesa, Desmond J. “Analisis Hukum Seputar Bancakan Anggaran Program Indonesia Pintar.” <https://www.law-justice.co/artikel/115179/analisis-hukum-seputar-bancakan-anggaran-program-indonesia-pintar/> Diakses pada 06 September 2024.
- Manggalatung, A. Salman. *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan Dan HAM (Dimensi Keislaman Dan Keindonesiaan)*. Jakarta: Fokus Grahamedia, 2017.
- Media, Gelar Maulana. “Pencairan PIP Diduga Tak Diterima Siswa, Pihak Sekolah Sangkal Tahan ATM Dan Buku Tabungan.” *Karawang.Inews.Id*. Last modified 2025. <https://karawang.inews.id/read/543907/pencairan-pip-diduga-tak-diterima-siswa-pihak-sekolah-sangkal-tahan-atm-dan-buku-tabungan>.
- News, Bbc. “Mengapa Masih Ditemukan Kasus ‘tidak Tepat Sasaran’ Dalam Pemberian Kartu Indonesia Pintar? - Cerita Sejumlah Mahasiswa Penerima KIP Kuliah.” *Www.Bbc.Com*. Last modified 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg67gqezdeyo>.
- Nikhio, Angel, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan. “Penegakan Hukum Di Indonesia : Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya” 2, no. 6 (2023): 414–423.
- Noorhaliza, Andi Kavenya, Rizky Dwie Afrizal, and Shira Carmela Permadi. “Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum,” no. 2023 (2024): 1–15.
- Ogurlu, Yucel. “Administrative Sanctioning System in Turkey.” *TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ* (2004). <https://www.idare.gen.tr/ogurlu-administrative.htm>.
- Perdana, Nugraha. “Dugaan Mahasiswa UB Penerima KIP Kuliah Hedon, Kampus: Repot Jika Harus Menelusuri.” *Kompas.Com*. Last modified 2024. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/05/05/114402478/dugaan-mahasiswa-ub-penerima-kip-kuliah-hedon-kampus-repot-jika-harus>.
- Permatasari, Erizka. “Mengenal Sanksi Paksaan Pemerintah Dan Penerapannya Di Indonesia.” *Hukumonline.Com*. Last modified 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-paksaan->

pemerintah-dan-penerapannya-di-indonesia-
lt621881f475b8a/#:~:text=Paksaan pemerintah merupakan contoh dari sanksi reparatoir%2C yakni,lain%2C mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya.

- Prasya, Ifan. “Apa Itu KIP Kuliah Afirmasi? Syarat Dan Ketentuan.” *Studiliv.Com*. Last modified 2024. <https://studiliv.com/kip-kuliah-afirmasi/>.
- Prihatin. “Mengenal Apa Itu Sumber Kewenangan Berupa Mandat.” *Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id*. Last modified 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca-artikel/14283/Mengenal-Apa-Itu-Sumber-Kewenangan-Berupa-Mandat.html>.
- Rainer, Pierre. “Anggaran KIP Kuliah 2024 Rp13,9 Triliun, Berapa Penerimaannya?” *Goodstats*. Last modified 2924. <https://goodstats.id/article/anggaran-kip-kuliah-2024-rp13-9-triliun-berapa-penerimaannya-tFyFU>.
- Raja Umar dan Gloria Setyvani Putr. “Palsukan Surat Keterangan Tidak Mampu, Ratusan Mahasiswa Aceh Terancam Jadi Tersangka Kasus Korupsi Beasiswa.” *Regional.Kompas.Com*. <https://regional.kompas.com/read/2022/02/21/220458978/palsukan-surat-keterangan-tidak-mampu-ratusan-mahasiswa-aceh-terancam-jadi>.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan*, n.d.
- Riyanto, Agus. “Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?” *Binus.Ac.Id*. Last modified 2018. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/05/05/114402478/dugaan-mahasiswa-ub-penerima-kip-kuliah-hedon-kampus-repot-jika-harus>.
- Rohaeni, N Eni, and Oyon Saryono. “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan.” *Journal of Education Management and Administration Review* 2, no. 1 (2018): 193–204.
- Romanti. “Mengenal Program Indonesia Pintar, Salah Satu Program Prioritas Kemendikbudristek.” *Web ITJEN KEMENDIKBUD*. Last modified 2023. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-program-indonesia-pintar-salah-satu-program-prioritas-kemendikbudristek/>.
- Suciantiningrum, Dini. “Viral Mahasiswi Penerima KIP Ternyata Selebgram Bergaya Hidup Hedon.” Last modified 2024. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciantiningrum/viral-mahasiswi-penerima-kip-ternyata-selebgram-bergaya-hidup-hedon?page=all>.
- Suryanto, Fransiskus Rino, and Mathias Jebaru Adon. “Konsep Keadilan Sosial

Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi Di Indonesia Menurut Soekarno.” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 6 (2023): 185–190.

Syafarud, Laila. “Ini Tujuan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Termasuk Memutus Rantai Kemiskinan.” *Sumbar.Antaraneews.Com*. Last modified 2020. <https://sumbar.antaraneews.com/berita/352164/ini-tujuan-program-kartu-indonesia-pintar-kip-kuliah-termasuk-memutus-rantai-kemiskinan>.

Syafina, Maureen. “Ironi KIP-K: Saat Bantuan Pendidikan Jatuh Ke Tangan Yang Salah.” *Kompasiana.Com*. Last modified 2024. <https://www.kompasiana.com/maureensyafina5832/6657f48ced6415276173f152/ironi-kip-k-saat-bantuan-pendidikan-jatuh-ke-tangan-yang-salah>.

Tarsudin TRS. “Pendaftaran KIP Kuliah 2024/2025 (Syarat, Tanggal, Cara Daftar, Tanya Jawab, Dll).” Last modified 2023. <https://www.pendaftaranonline.web.id/2020/02/pendaftaran-kip-kuliah.html> Diakses pada 10 September 2024.

Unggul, Esa. “Krisis Keadilan Masalah Penumpukan Kasus Di Pengadilan Negeri.” *Fh.Esaunggul.Ac.Id*. Last modified 2024. <https://fh.esaunggul.ac.id/krisis-keadilan-masalah-penumpukan-kasus-di-pengadilan-negeri/>.

VOI. “Skandal Dana PIP Di SMAN 7 Cirebon: Sekolah Akui Potongan Rp 250.000 per Siswa Untuk Partai.” *Voi.Id*. Last modified 2025. <https://voi.id/berita/461421/skandal-dana-pip-di-sman-7-cirebon-sekolah-akui-potongan-rp-250-000-per-siswa-untuk-partai>.

Yaputra, Hendrik. “Viral Dugaan Penyalahgunaan KIP Kuliah Mahasiswa Undip, Kemendikbud: Tanggung Jawab Kampus.” Last modified 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1864028/viral-dugaan-penyalahgunaan-kip-kuliah-mahasiswa-undip-kemendikbud-tanggung-jawab-kampus> Diakses pada 06 September 2024.

Zahran, Ziaggi Fadhil. “Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, Dan Faktor Terjadinya Pelanggaran.” *Www.Gramedia.Com*. <https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/>.

Zuhriyah, Umi. “Uang KIP Kuliah Digunakan Untuk Apa Saja? Beli Barang Mewah?” *Tirto.Id*. Last modified 2025. <https://tirto.id/uang-kip-kuliah-digunakan-untuk-apa-saja-bolehkah-beli-barang-mewah-gYmB>.